

**PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI APLIKASI MICHAT
(Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)**

Wahyulia Pujiastuti¹, Abdul Munir²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru. Email :
wahyulia@student.uir.ac.id
NPM : 187510229

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru.
Email : munir@soc.uir.id

The phenomenon of prostitution can be said as a crime, where that prostitution was activities and action who violates the regulations and norm that apply in the community are include deviant acts. Now in digital era this act develop, be it in terms of actors or practice. Like what happened on Pekanbaru city there is online prostitutipn carried out by minors with michat application. This research do with qualitative and descriptive method meaning to desribe and solve problem this research, with rational choice theory whic causes minors to become actor of prostitution was a based on that choice and fullfilling of life.

Keyword : Child, Michat, Prostitution

LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang yang telah memasuki era globalisasi ini internet merupakan hasil dari berkembangnya peradaban dan penggunaan internet dapat mempermudah setiap kebutuhan manusia hingga kehidupan manusia menjadi lebih modern baik itu dalam komunikasi dan interaksi yang memudahkan manusia untuk terhubung dengan orang lain melalui dunia maya atau internet, namun zaman era globalisasi ini juga tidak meninggalkan permasalahan – permasalahan klasik seperti fenomena prostitusi.

Seiring dengan disetiap waktu terus berkembangnya internet diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, hal demikian dikarenakan pada sisi lain internet dapat memberikan kesejahteraan bagi penggunaannya, namun dalam sisi lain internet juga dapat menimbulkan permasalahan baru dan tindak melawan hukum salah satunya adalah kegiatan prostitusi namun yang bersifat online menggunakan sosial media sebagai perantaranya.

Prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan dengan penjualan kehormatan atau tubuh dan tindakan tersebut telah dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan hubungan intim / seksual tanpa

dilandasi oleh suatu hubungan yang sah dan pernikahan. Kegiatan prostitusi ini telah ada keberedanya sejak zaman dahulu dan fenomena ini bukanlah lagi permasalahan baru yang ada dan berada ditengah masyarakat, prostitusi ini bukan hanya marak terjadi di kota – kota besar namun juga sudah menjalar ke pinggiran kota.

Fenomena prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan, dimana prostitusi ini adalah kegiatan dan perbuatan yang melanggar aturan dan norma – norma yang berlaku ditengah masyarakat dan termasuk dalam perbuatan yang salah serta menyimpang. Pada zaman yang telah memasuki era digital ini kegiatan prostitusi pun sudah ikut berkembang, baik itu dari segi pelaku maupun dalam praktiknya.

Fenomena prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan, dimana prostitusi ini adalah kegiatan dan perbuatan yang melanggar aturan dan norma – norma yang berlaku ditengah masyarakat dan termasuk dalam perbuatan yang salah serta menyimpang. Pada zaman yang telah memasuki era digital ini kegiatan prostitusi pun sudah ikut berkembang, baik itu dari segi pelaku maupun dalam praktiknya.

Yang terjadi dalam bentuk hal negatif dari internet yaitu fenomena prostitusi yang dilakukan menggunakan

perantara sosial media (*online*) dan prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa namun sudah dilakukan juga oleh anak – anak yang dibawah umur dan masih dalam perlindungan hukum. Prostitusi yang dilakukan oleh anak ini disinyalir keberadaannya yang kini bersifat luas, fenomena ini tentu saja telah merenggut masa – masa kecil anak yang masih berada pada fase pertumbuhan serta juga meliputi pelanggaran hak asasi manusia dan harkat martabat manusia, dengan adanya prostitusi online ini tidak dapat dilihat atau dilepaskan dengan adanya pelaku atau korban.

Berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum menginjak atau berusia 18 tahun, serta termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Dengan zaman yang sudah serba canggih ini penyebaran dan akses tentang pornografi bukanlah suatu hal yang sulit dan tanpa disadari tidak mungkin untuk dibatasi, media sosial sangatlah berperan dalam kasus permasalahan pornografi ini perannya adalah sebagai penyedia, pembuat, sarana penyalur, dan sebagai tempat mengakses. Permasalahan terkait pornografi atau

seksualitas itu sangatlah sudah melanggar nilai – nilai dan norma – norma.

Dilihat dari pandangan umum hal yang disebut melanggar adalah perilaku atau tindakan yang telah melanggar hukum dan aturan yang berlaku dan juga norma – norma yan ada hidup serta berlaku ditengah masyarakat. Banyak hal yang melanggar menjadi hal yang sudah biasa dan awam akan tetapi dampak dari pelanggaran tersebut juga bisa merugikan orang lain, Askarial (2017).

Korban atau pelaku dari eksploitasi seksual tidak hanya meliputi orang dewasa akan tetapi juga sudah meliputi anak – anak, anak adalah seseorang yang sangat rentan untuk diberdayakan atau dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan dikarenakan masih belum memiliki emosional dan pemikiran yang masih sering berubah – ubah. Anak yang melakukan atau yang menjadi pekerja seks komersial dan pekerjaan haram ini pada umumnya didorong oleh beberapa faktor penyebab, seperti permasalahan dalam keluarga, faktor ekonomi, trauma, dan lainnya.

Istilah yang menyebutkan prostitusi adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dalam perbuatan pertukaran atau melakukan hubungan intim (seksual) yang dilakukan

oleh pasangan yang bukan suami – istri disertai dengan imbalan yang menggunakan uang sebagai metode pembayaran, dalam permasalahan ini yang sering dirugikan adalah pihak atau kaum perempuan karena dijadikan objek, Anggreini (2021).

Sedangkan yang dimaksud dengan Prostitusi *online* merupakan gejala yang timbul di masyarakat dimana dalam perbuatan ini perempuan menjual dirinya, atau sebagai pelayan / pekerja seks komersial yang ia lakukan dan dijadikan sebagai mata pencaharian menggunakan sosial media sebagai sarana atau tempat melakukan negosiasi tentang harga yang disepakati dan tempat akan diberlangsungkannya hubungan seksual tersebut, Chulsum (2006).

Didalam undang – undang prostitusi online ini telah diatur dan perbuatan tersebut sudah melanggar yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 tentang undang – undang transaksi elektronik yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dengan unsur kesengajaan dan tidak memiliki hak serta mendistribusikan atau/dan melakukan transmisi atau/dan menyebabkan dapat dilakukannya akses informasi elektronik atau/dan dokumen tentang elektronik yang didalamnya terdapat melanggar atau muatan tentang kesusilaan.

Menyebarkan dan berlangsungnya prostitusi online menimbulkan keresahan dan permasalahan ditengah masyarakat, karena hal ini sangat berlawanan dengan nilai – nilai dan norma masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, norma hukum yang sudah dianut sejak zaman dahulu.

Salah satu *platform* aplikasi media berbasis *online* adalah *whatsapp*, yang merupakan aplikasi yang menghubungkan banyak orang penggunaanya dengan salah satunya menggunakan fitur obrolan yang berdiri sejak tahun 2018 dimana penggunaanya hanya memerlukan nomor *handphone* / kartu perdana yang akan berfungsi sebagai verifikasi kode yang akan dikirim oleh pihak pemilik aplikasi. Namun dilihat pada beberapa pemberitaan di media massa ataupun realita yang ada ditengah kehidupan masyarakat terutama pada perkotaan, aplikasi *whatsapp* ini banyak dipersalahgunakan yaitu dijadikan sebagai sarana prostitusi *online*.

Whatsapp merupakan layanan yang memiliki pergerakan dibidang komunikasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara *online* dengan tujuan memberikan atau menyediakan kemudahan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, namun dalam

beberapa tahun belakang aplikasi *whatsapp* ini banyak dipersalahkan oleh masyarakat salah satunya adalah sebagai ladang prostitusi, Gunadi (2021).

Maka dari itu penelitian ini membahas tentang adanya prostitusi yang dilakukan secara online oleh anak menggunakan aplikasi *whatsapp*, yang difokuskan kepada lima orang anak dikota Pekanbaru.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan serta paparkan pada latar belakang, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini melalui sosial media *whatsapp (online)*, serta penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp* ini.

TEORI RATIONAL CHOICE

Didalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teori *rational choice* dimana teori ini akan menjelaskan keterkaitan antara pokok pembahasan permasalahan dengan teori yang dapat merumuskan permasalahan menjadi sesuatu

hal yang akan mudah dipahami atau dimengerti sebagai karya ilmiah.

Manusia melakukan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang meliputi efektivitas biaya dan usaha serta dibutuhkan guna memperoleh hasil dan manfaat yang diinginkan atau mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang lalu mewujudkannya, Yulanda (2019).

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan adalah meliputi untuk memenuhi kebutuhan pokok dari manusia yang merujuk pada status, uang, nafsu, hasrat seksual. Dan dalam berlangsungnya proses pemenuhan kebutuhan yang akan dilakukan tersebut maka seorang yang akan melakukannya akan melakukan pertimbangan yang rasional serta pengambilan keputusan yang berdasarkan kemampuan diri, keterbatasan, dan ketersediaan informasi – informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan dan target yang akan dicapai, Clarke (dalam Yulanda 2016).

Adapun yang menjadi masukan atau asumsi dalam *rational choice* ini adalah meliputi beberapa hal seperti :

1. Manusia merupakan suatu subjek yang bersifat rasional
2. Rasional adalah perhitungan atau kalkulasi dalam cara serta tujuan

3. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan dan memilih perilaku yang baik, patuh, ataupun melanggar, dan hal tersebut didasari oleh pilihan yang rasional
4. Hal yang terpenting atau elemen yang terpenting adalah melakukan analisa terhadap kerugian dan keuntungan, serta kesenangan yang dibandingkan dengan penderitaan atau dalam segi ekonomi
5. Menemukan pemulihan, apabila berasumsi pada kondisi lainnya merupakan hal yang sama, serta akan diarahkan pada manfaat yang lebih maksimal yang akan diperoleh
6. Suatu pilihan dapat dilakukan pengontrolan melalui pandangan atau persepsi dan pengetahuan terhadap resiko hukuman dan penderitaan yang akan menyertai tindakan yang bersifat melanggar norma
7. Negara memiliki peranan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memelihara norma dan nilai yang telah dianggap baik dengan adanya sistem penegakan hukum (kontrol sosial)
8. Kesegeraan, kecepatan, serta kepastian penegak hukum merupakan elemen yang dianggap

sebagai instrumen kunci untuk melakukan pemaksimalan kemampuan hukum guna melakukan kontrol terhadap perilaku individu, Keel (dalam Yulanda 2019).

Berdasarkan teori ini dan beberapa preposisi yang disajikan maka peneliti ingin menjelaskan pokok permasalahan yang memiliki keterkaitan tentang prostitusi online yang dilakukan oleh anak menggunakan *platform michat*.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bukti-bukti dan analisa yang kuat dan secara mendalam maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tersebut dapat menjelaskan gambaran dari permasalahan yang didalam penelitian ini dengan mudah. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan bertujuan menggambarkan, menceritakan, serta memaparkan hal yang terjadi sesungguhnya pada pokok permasalahan tentang prostitusi online yang dilakukan oleh anaka menggunakan aplikasi *michat*.

Penelitian kualitatif termasuk dalam kategori penelitian yang berdasarkan

temuan, pengamatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah meliputi interaksi terhadap instrumen kunci penelitian (*key – informan dan informan*) yang meliputi mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam penelitian, Iskandar (2009).

Untuk menjelaskan pokok permasalahan penelitian ini maka dari itu peneliti menetapkan narasumber penelitian yang terdiri dari lima orang, satu orang *key informan* dan empat orang *informan* penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung lapangan penelitian dengan melakukan pengamatan bertujuan untuk memperoleh data yang memiliki manfaat didalam penelitian ini, selanjutnya melakukan serangkaian proses wawancara terhadap narasumber penelitian, dan melakukan serangkaian proses dokumentasi yang dilakukan untuk memperkuat data penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara merupakan data yang berasal dari jawaban pertanyaan penelitian yang telah peneliti berlangsung bersama narasumber penelitian terkait permasalahan tentang

prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan aplikasi *micchat* ini

Wawancara pertama dilakukan bersama NM (Pelaku Prostitusi) :

“.... Saya merupakan berasal dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) kedua orangtua telah berpisah, ibu saya telah ditinggal oleh ayah sejak saya masih kecil kak. Semenjak mereka berpisah saya jadi ikut bersama ibu, tapi ikut bersama ibu saya kurang diperhatikan dan tidak diurus karena sifat dan perlakuan ibu yang seperti itu terhadap saya akhirnya pergi dari rumah dan tinggal di kost – kostan. Waktu itu saya tidak mempunyai pekerjaan dan saya juga tidak punya keahlian untuk mencari kerja. Akhirnya karena kini saya sudah hidup bebas tidak ada yang mengurus saya jadi hidup mandiri dan terbawa pergaulan melakukan prostitusi ini. Melakukan prostitusi online ini karena terpengaruh oleh teman – teman, memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, membeli narkoba. Untuk tarif atau *budget* biasanya saya menetapkan paling kecil itu Rp.400.000 untuk satu kali melayani pelanggan, terkadang dalam satu hari atau satu malam itu bisa melayani tiga hingga lima orang pelanggan, ya saya juga menggunakan obat biar bisa melayani banyak pelanggan kak....”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap NM ditempat tinggalnya pada kost – kostan dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor yang

menyebabkan dirinya menekuni prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp* ini adalah adanya faktor berlatar belakang dari keluarga *broken home*, desakan kebutuhan ekonomi, untuk membeli narkoba. Dengan melakukan prostitusi NM dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya adalah wawancara dilakukan bersama anak yang melakukan prostitusi online menggunakan *whatsapp* dengan inisial NS

“.... Saya melakukan prostitusi online dikarenakan ada beberapa hal kak, diantaranya karena adanya paksaan dari pacar, mengikuti gaya hidup, saya dipaksa pacar melakukan prostitusi karena dia meminta dibelikan barang (narkoba) kalau tidak nanti dia akan marah – marah kadang bersifat kasar, lama kelamaan karena telah terbiasa melakukan ini akhirnya saya melakukan prostitusi online ini atas kemauan diri sendiri dan juga saya mengikuti gaya kehidupan teman sepeergaulan saya. Dalam hal ini saya melakukan prostitusi online pakai aplikasi *whatsapp* kak nanti disitu saya memajang foto menggunakan pakaian terbuka (*sexy*), setelah itu saya menentukan tarif *budget* sebesar Rp.500.000 keatas, dalam sehari atau satu malam itu saya bisa melayani atau mendapat pelanggan sebanyak empat sampai enam orang dan untuk melayani mereka nanti saya juga pake obat biar kuat gitu kak kadang berlangsung melayani pelanggan ada

di hotel – hotel murah di pekanbaru, sebenarnya saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya baik – baik saja dan harmonis, tapi orang dirumah (keluarga) tidak tau kalau saya melakukan tindakan prostitusi ini kak jadi saya diam – diam saja....”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap NS dapat diketahui faktor yang menyebabkan dirinya melakukan prostitusi karena adanya paksaan dari pacar yang ketergantungan terhadap zat narkoba yang menyebabkan NS melakukan praktek prostitusi dan uang dari hasil tersebut dibelikan untuk narkoba, serta gaya hidup juga merupakan faktor yang menyebabkan NS melakukan prostitusi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama ST yang menyampaikan bahwasanya :

“.... Saya melakukan prostitusi ini karena senang aja melakukan hubungan seksual kak, terserah mau sama siapa atau laki – laki mana untungnya melakukan prostitusi online ini selain saya menikmati hubungan seksualnya saya juga mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut. Saya merasakan saya memiliki kelainan seksual (*hypersex*) karena nafsu dan fantasi saya untuk melakukan hubungan seksual itu tinggi dan sulit untuk ditahan, biasanya dalam satu hari itu saya melakukan hubungan seksual atau melayani pelanggan sebanyak tiga sampai delapan orang yang berbeda dilakukan di hotel – hotel

atau wisma gitu kak tarif yang saya patok mulai dari Rp.400.000 kadang – kadang dalam melayani pelanggan saya juga pakai obat biar tambah kuat, enaknya menggunakan aplikasi *micchat* ini sangat mudah untuk mendapatkan pelanggan....”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *micchat* berinisial ST faktor yang menyebabkan dirinya melakukan praktek prostitusi adalah karena dirinya memiliki kelainan seksual (*hypersex*). Dirinya melakukan hubungan seksual atas kesenangan dirinya sendiri dan kemauannya.

TI merupakan *informan* penelitian yang juga merupakan anak pelaku prostitusi online :

“.... Saya merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan dibebankan sebagai pencari nafkah didalam keluarga, saya memiliki adik – adik dan ibu yang seorang janda. Melakukan prostitusi ini karena desakan ekonomi dan tidak mempunyai keahlian lain untuk mencari pekerjaan yang lain, ditambah lagi adik yang masih sekolah jadi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ditambah lagi saya hanya tamatan sekolah dasar, jadi saya anggap dengan melakukan prostitusi online menggunakan *micchat* ini dapat cepat menghasilkan uang. Kadang dalam satu hari itu saya dapat melayani atau mendapat orderan mulai dari lima hingga tujuh orang dengan tarif Rp.500.000

keatas dilakukan dihotel, wisma, kost – kostan....”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap TI bahwasanya dirinya melakukan prostitusi disebabkan faktor tuntutan ekonomi, dirinya yang merupakan tulang punggung keluarga, dan ditambah dirinya yang hanya tamatan sekolah dasar tidak mempunyai keahlian untuk bekerja.

Anak yang menjadi pelaku prostitusi online adalah IC yang menyatakan :

“.... Saya merupakan teman dari NM, dan juga saya berasal dari keluarga yang digolongkan cukup mampu dan keluarga yang harmonis, namun dibalik semua itu saya merasa kurang mendapat kasih sayang dan perhatian, saya melampiaskan semua hal yang saya rasa dan terjun atau memasuki dunia prostitusi serta juga adanya dorongan atau ajakan dari teman saya tadi (NM) makanya sampai saat ini saya melakukan praktek prostitusi dan hal itu memberikan saya uang dan mengisi kekosongan yang saya rasakan, awalnya sih saya cuma coba – coba tapi akhirnya keterusan. Kalau untuk tarif yang saya patok di *micchat* itu mulai dari Rp. 500.000 keatas dan itu belum termasuk tempat, biasanya saya melayani pelanggan dalam stau hari itu tiga hingga lima orang....”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap IC, dirinya melakukan prostusi online menggunakan *micchat* ini

awalnya hanya coba – coba dan merasakan kekosongan didalam dirinya walaupun berasal dari keluarga yang mampu dan harmonis.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana dan faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks atau berprofesi sebagai pelaku prostitusi yang difokuskan kepada lima orang anak dibawah umur dikota pekanbaru.

Dengan menggunakan teori *rational choice* peneliti memiliki anggapan bahwasanya teori ini dapat memperoleh data – data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Anak dibawah umur yang melakukan prostitusi online menggunakan aplikasi *michat* berdasarkan hasil efektivitas dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang berujung atau berorientasi pada hasil.

Hasil yang didapatkan oleh pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *michat* ini adalah berorientasi pada penghasilan atau uang, berdasarkan hal tersebut maka pelaku dapat memenuhi baik itu kebutuhan yang ia harus lengkapi ataupun hal lainnya, dan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya berdasarkan

untuk pemenuhan kebutuhan pokok, nafsu, hasrat seksual, berdasarkan pertimbangan yang cukup rasional dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai oleh manusia (pelaku prostitusi).

Dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber inti dalam penelitian ini diantaranya pelaku melakukan prostitusi karena :

1. Kebutuhan ekonomi
2. Keadaan yang tidak menguntungkan
3. Menjalani gaya hidup
4. Adanya dorongan yang rasional untuk melakukan tindak prostitusi.

KESIMPULAN

Prostitusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis antara laki – laki dan perempuan dalam konteks melakukan hubungan seksualitas, setelah hal tersebut dilakukan maka salah satu dari pihak akan mendapatkan imbalan atau bayaran, dan juga hal menguntungkan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan prostitusi online adalah prostitusi yang dilakukan dengan menyajikan, menampilkan,menajajakan, mempromosikan

jasa prostitusi menggunakan jaringan internet yang akan menghubungkan anatara penyedia jasa dan pengguna jasa prostitusi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kepada lima orang subjek penelitian yaitu anak dibawah umur yang menjadi pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp*. Penelitian ini juga dilakukan dengan metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan tujuan menggambarkan pokok permasalahan penelitian dan pemecahannya. Berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anak yang melakukan prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp* ini, NM yang berasal dari keluarga *broken home*, NS yang menjalani profesi ini karena adanya keterpaksaan, ST yang melakukan profesi ini dikarenakan kelainan seksualitas, TI dan IC yang merupakan dari keluarga tidak mampu serta menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan profesi sebagai pelaku prostitusi ini.

Dengan menggunakan teori *rational choice* maka dapatlah kesimpulan bahwasanya lima orang anak dibawah umur ini menjadi pelaku prostitusi berdasarkan adanya kebutuhan ekonomi, pemenuhan gaya hidup, dan lainnya, mereka melakukan

hal tersebut berdasarkan pertimbangan dan efektivitas alasan yang cukup rasional.

SARAN

1. Zaman sekarang sudah memasuki era modern dimana segala sesuatu hal dengan mudah didapatkan, diakses terutama dengan internet, selanjutnya kita sebagai insan dan pribadi manusia yang berpendidikan menggunakan internet dengan sebaik mungkin dan sebijaknya dalam hal yang positif.
2. Pihak keluarga lebih memperhatikan setiap anggota keluarganya, terutama terhadap anak dan menciptakan keluarga yang harmonis agar adanya timbul rasa aman dan nyaman oleh anak.
3. Menjaga anak, anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus kedalam tindak prostitusi.
4. Terhadap anak memahami konteks bahwasanya prostitusi online bisa jatuh kedalam kejahatan *cyber*, dan tidak melakukan hal tersebut serta mendekatkan diri terhadap keluarga dan agama.
5. Memahami undang – undang tentang ITE agar tidak terjerumus kedalam penyebaran, transaksi, pornografi,

dapat dikenakan didalam kasus prostitusi online ini.

6. Pihak berwajib melakukan tindakan yang bersifat preventif dan preemtif dalam menangani kasus prostitusi yang melibatkan anak, untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan perampasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni. N. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Askarial, Delpi. 2017. *Analisis Kriminologi Terhadap Usaha Perdagangan Tanpa Surat Izin (Studi Kasus Perizinan Toko Obat)*. Vol.2 : No.1

Chulsum. U. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kahiko : Surabaya

Gunadi. A. 2021. *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Michat Di Kota Jambi Dengan Menggunakan Metode Servqual*. Unama

Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada : Jakarta

Yulanda. F. 2019. *Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau

undang – undang nomor 35 tahun 2014